



Relasi Sosial Pimpinan Tradisional Minangkabau dalam Mengatasi Dampak Sosial Panambangan Emas Ilegal di Nagari Ranah Batahan

M. Rasyid Rido Nasution^{1*}, M. Fadhil Nurdin²,
Hadiyanto A. Rachim³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung,
Indonesia

*Email: rasyidrido07@gmail.com

Submitted: May 02, 2024

Accepted: October 27, 2024

Published: April 24, 2025

Abstract: The Minangkabau Traditional Leadership, which consists of traditional leaders, religious leaders and intellectual leaders, has an important role in maintaining social balance and resolving various problems in the community. In the midst of rampant illegal gold mining in the Batahan Region which has triggered various social impacts, these traditional leaders face big challenges in maintaining community stability and prosperity. The aim of this research is to describe social relations between traditional Minangkabau leaders and identify the obstacles faced in overcoming the social impacts of illegal gold mining. Using the theoretical framework of Robert K. Merton's Structural Functional Theory, a qualitative approach was applied through observation, in-depth interviews and documentation with ten informants. Data was analyzed through a process of data reduction, data display, and conclusion verification. The research results show that traditional leaders build relationships with Dalihan Na Tolu, KAN (Kerapatan Adat Nagari), Wali Nagari, and Jorong Chiefs; religious leaders liaise with Ulil Amri (umaro), the Indonesian Ulama Council (MUI), and the Office of Religious Affairs (KUA); as well as intellectual leaders interacting with social religious organizations and non-governmental organizations. This relationship strengthens synergy in overcoming the social impacts of illegal gold mining. Obstacles faced include a lack of government support, community non-compliance, and economic challenges that encourage illegal mining. Apart from that, differences in views and lack of coordination between stakeholders also hamper the effectiveness of response efforts. The synergy of traditional Minangkabau leadership has proven effective in mitigating negative impacts, but requires further support. Recommendations include increasing the capacity of traditional leaders, closer collaboration with the government for better law enforcement, and community education to achieve sustainable solutions.

Keywords: Social Relations; Tigo Tungku Sajarangan; Social Impact; Ranah Batahan

A. PENDAHULUAN

Etnis Minangkabau, yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Barat, terkenal dengan sistem sosial-budayanya yang unik dan mendalam, terstruktur dalam kerangka matrilineal yang kuat. Budaya Minangkabau dihargai karena adat istiadatnya yang kaya dan diwariskan turun-temurun. Salah satu pilar fundamental dalam struktur sosial Minangkabau adalah sistem kepemimpinan tradisional yang disebut *Tigo Tungku Sajarangan* (Amal & Siregar, 2023). Istilah ini mengandung

makna simbolis yang merujuk pada tiga tungku yang sejajar, menggambarkan keseimbangan, sinergi, dan kerja sama (Sitepu, 2020).

Tigo Tungku Sajaringan terdiri dari tiga komponen utama yang saling melengkapi yaitu *ninik mamak* (pemimpin adat), alim ulama (pemimpin agama), dan *cadiak pandai* (pemimpin intelektual). *Ninik mamak* bertanggung jawab atas tata kelola adat, alim ulama memberikan arahan spiritual dan moral, sementara *cadiak pandai* berfungsi sebagai penghubung masyarakat dengan pengetahuan serta teknologi modern (Putri, 2020). Kolaborasi antara ketiga elemen ini menciptakan sistem kepemimpinan yang holistik, di mana harmoni sosial dan resolusi konflik menjadi prioritas utama, sekaligus mendorong kemajuan komunitas dalam menghadapi tantangan zaman (Anggraini, 2019). Lebih lanjut, Azyumardi Azra menjelaskan ketiga elemen ini bekerja bersama untuk membangun, mengupayakan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) (Azra, 2011). Teguh menganut falsafah adat Minangkabau "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang sesuai dengan syariat agama Islam (Syatri et al., 2018).

Namun, di Kenagarian Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, negeri *urang awak*, sedang mengalami lonjakan kasus penambangan emas ilegal yang mengancam keseimbangan sosial yang dijaga oleh sistem adat Minangkabau. Penambangan ilegal ini, seperti dijelaskan oleh Guan & Gong (2015: 468), adalah pengambilan tanpa izin, perbuatan semena-mena yang melanggar hukum adat, etika, moral dan pengambilan emas melebihi batas yang ditentukan. Lokasi penambangan emas ilegal di Kenagarian Ranah Batahan mencakup Jorong Simaninggir, Aek Garingging, Panggambiran, dan Rura Patontang.

Cara penambangan yang dilakukan yaitu sungai dikeruk, bukit-bukit diruntuhkan dan hutan dirambah dan pohon kayu ditebang. Alat yang digunakan *excavator* (alat berat), mesin dompeng 8 Pk dan 24 Pk dan lainnya serta alat-alat secara manual misalnya cangkul, sekop, linggis, tumbilang dan dulang. Dari dua jenis alat yang digunakan tentu ada tambang bersifat tradisional dan tambang menggunakan alat-alat modern tetapi bukan dalam bentuk industri tambang.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan dari penjelasan *ninik mamak*, akibat aktivitas penambangan emas ilegal menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak terkait dengan penambangan emas ilegal mengalami banyak kerugian. Hal ini memicu konflik antara pemilik tambang dengan masyarakat yang tidak mendapat keuntungan dari penambangan emas ilegal tersebut. Selain itu, banyak masyarakat yang memendam ketidaksukaan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya karena kurangnya keberanian untuk mengungkapkan perasaan mereka, sehingga penambangan emas ilegal terus beroperasi. Jika penambangan emas ilegal terus berjalan tanpa memperhatikan lingkungan, hal ini dapat berdampak buruk pada masyarakat sekitar lokasi tambang.

Maraknya penambangan emas ilegal di Kenagarian Ranah Batahan, muncul aktivitas yang melanggar norma agama, hukum, dan adat istiadat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelanggaran yang dilakukan adalah pergaulan bebas (*manggampang*), peredaran narkoba, perjudian, dan minum-minuman keras. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan sesama pendulang emas sehingga tidak ada batasan *mahram* (tidak boleh dinikahi). Terkait dengan peredaran narkoba karena tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan judi yakni dalam bentuk taruhan main kartu, judi *online* di

markas (tempat) tambang seperti di *lopo*, (kedai), warung kopi pinggir sungai dan membentuk kelompok di tempat tertentu.

Mengamati dari berbagai dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan emas ilegal di atas, studi-studi terdahulu juga telah banyak membicarakan dampak sosial akibat aktivitas penambangan emas ilegal yang disampaikan oleh Mubarak et al (2022) bahwa hasil penelitiannya penambangan emas ilegal yang terjadi di Ranjo Batu, Kabupaten Madina, Sumatera Utara menimbulkan konflik, perpecahan kelompok, perebutan wilayah, dan kemiskinan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fardiawati et al (2020) dampak yang ditimbulkan akibat pasca penggenangan waduk Jatigede mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian sehingga menimbulkan kemiskinan.

Lebih lanjut, hasil penelitian terdahulu mengenai dampak sosial akibat penambangan emas ilegal Ennumh & Forson (2017) menunjukkan bahwa dampak pertambangan ilegal berpengaruh terhadap penghidupan berkelanjutan. Lahan setelah penambangan menjadi tidak produktif karena ketidakmampuan masyarakat untuk mereklamasi lahan. Paparan para pekerja membuat mereka rentan terhadap segala macam resiko kesehatan yang mengancam kelangsungan mata pencaharian. Karena sifat kegiatan pertambangan yang tidak berkelanjutan, masa depan tidak hanya menunjukkan peningkatan pengangguran, tetapi juga degradasi lingkungan dan masalah kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, praktik penambangan emas ilegal di Nagari Ranah Batahan menjadi masalah serius bagi masyarakat. Meskipun ketiga penelitian terdahulu di atas telah membahas tentang dampak sosial akibat aktivitas penambangan emas ilegal, namun belum sampai pada kajian tentang upaya mengatasi dampak sosial tersebut. Peran kepemimpinan tradisional Minangkabau ini menjadi sangat penting. *Ninik mamak*, alim ulama, dan *cadiak pandai* bekerja secara kolektif untuk mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal dengan pendekatan yang berakar pada adat dan nilai-nilai lokal. Kolaborasi ini mencakup upaya mediasi, edukasi masyarakat mengenai dampak lingkungan, serta advokasi untuk kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat adat. Pendekatan multidimensi ini menunjukkan bagaimana sistem kepemimpinan tradisional dapat beradaptasi dan memberikan solusi dalam konteks permasalahan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi sosial dalam kepemimpinan tradisional Minangkabau dalam mengatasi dampak sosial dari penambangan emas ilegal di Nagari Ranah Batahan beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengatasi dampak sosial tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengertian ini, penelitian kualitatif berkaitan dengan pemahaman karakteristik dan pengalaman unik dari setiap kasus dan berusaha mengidentifikasi pola atau tren yang dapat digeneralisasikan (Small & Calarco, 2022). Adapun tujuan menggunakan pendekatan ini ialah untuk menggambarkan, mengupayakan dan mendeskripsikan secara terarah serta faktual dan sesuai dengan yang terjadi. Objek penelitian ini adalah relasi

sosial kepemimpinan tradisional Minangkabau dalam mengatasi dampak sosial pada penambangan emas ilegal di Nagari Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Lokasi penelitian terletak di Kenagarian Ranah Batahan, meliputi Jorong Simaninggir, Aek Garingging, Panggambiran dan Rura Patontang. Ketiga jorong tersebut sekaligus wilayah terjadinya penambangan emas ilegal. Masyarakat yang mendiami jorong ini adalah etnis Mandailing dan Minangkabau. Dari sudut wilayah merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara (Mandailing Natal).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipasi dilakukan selama periode dua bulan dari Februari hingga Maret 2024. Peneliti secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kegiatan yang diamati meliputi pertemuan adat, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sehari-hari masyarakat yang terkait dengan penambangan emas ilegal. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami peran relasi sosial kepemimpinan tradisional Minangkabau dalam mengatasi dampak sosial dari penambangan emas ilegal.

Selama observasi, peneliti menghadiri rapat-rapat adat, ceramah agama, dan pertemuan informal. Seperti: dalam sebuah rapat adat yang dilaksanakan di Balai Adat dihadiri oleh tokoh pimpinan tradisional Minangkabau seperti *ninik mamak* dan alim ulama memainkan peran penting dalam mediasi antara masyarakat dan penambang ilegal. Selain itu, ceramah agama yang diadakan di Masjid, alim ulama menggunakan kesempatan tersebut untuk mengingatkan masyarakat tentang dampak negatif penambangan emas ilegal dan pentingnya menjaga harmoni sosial. Peneliti juga mengamati interaksi di mana masyarakat sering berdiskusi tentang masalah penambangan emas ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Data yang diperoleh mencakup pola interaksi, dan peran masing-masing komponen pimpinan tradisional Minangkabau.

Wawancara mendalam dilakukan selama periode penelitian dari Februari hingga Maret 2024. Wawancara dilakukan secara langsung dengan 10 informan yang mewakili berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk *ninik mamak*, alim ulama, *cadiak pandai*, Wali Nagari, Kepala Jorong, dan masyarakat yang terdampak oleh penambangan emas ilegal. Data yang diinginkan mencakup pandangan, tindakan yang diambil oleh pimpinan tradisional Minangkabau serta persepsi masyarakat tentang efektivitas tindakan tersebut.

Dokumentasi dilakukan secara berkelanjutan selama periode penelitian untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi ini mencakup pengumpulan foto, video, dan dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Tujuan dokumentasi adalah untuk memberikan bukti visual dan tertulis yang mendukung temuan penelitian serta memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh dari lapangan. Jenis dokumen yang dikumpulkan meliputi catatan pertemuan, dokumentasi visual dan laporan resmi nagari yang digunakan untuk mendeskripsikan lokasi penelitian pada sub hasil dan pembahasan.

Validasi data dalam penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber. Peneliti memilih metode triangulasi sumber untuk membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh dan peneliti menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data yang didapat dari sumber lain. Sedangkan analisis

data menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman dengan melalui tahapan, yakni: (1). Reduksi data (2). *Display data* (3). Verifikasi kesimpulan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Relasi Sosial

Menurut George Hillery Jr (Setiawan, 2020: 158) relasi sosial merupakan hubungan sosial yang akrab antara individu, kelompok yang didasari oleh perasaan dan kepercayaan bersama dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di dalam sebuah lingkungan kelompok manusia tersebut. Anggita et al (2019) relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lainnya dan saling mempengaruhi.

Relasi sosial menurut Spradley dan McCurdy menyebutkan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial (Bahri & Lestari, 2020: 110). Lebih lanjut pola relasi yang terbentuk yaitu: (1) Relasi sosial asosiatif yaitu proses yang terbentuk kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu, dan (2) Relasi sosial disosiatif yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan, pertentangan, kontravensi.

Berdasarkan penjelasan relasi sosial di atas dapat disimpulkan bahwa relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya yang senantiasa hidup berkelompok, saling ketergantungan dan tidak mampu hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama dari setiap individu. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.

Struktur Pimpinan Tradisional Minangkabau

Pimpinan tradisional Minangkabau, yang dikenal dengan istilah *Tigo Tungku Sajarangan*, merupakan pondasi utama dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, serta menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat Minangkabau terhadap perubahan zaman (Nasution et al., 2023). Dalam membahas struktur sosial, terdapat dua konsep penting yaitu status dan peran, yang menurut Ralph Linton (1893-1953), memiliki keterkaitan satu sama lain atau disebut sebagai hak dan kewajiban (Sunarto, 2004). Pola status sosial lainnya yang dikemukakan oleh Linton adalah pembagian status yang diberikan kepada individu maupun kelompok. Status tersebut diklasifikasikan sebagai *assigned status*, *achieved status*, dan *ascribed status* (Ritzer & Douglas, 2004). Jenis status *ascribed* merupakan status yang diperoleh individu dilahirkan atau berdasarkan keturunannya. Status *achieved* diperoleh individu dari hasil usaha atau kerja keras untuk mendapatkan status sosial di masyarakat. Status *assigned* diperoleh karena usaha, jasa, kepada masyarakat dari lingkungan sosialnya.

Jika dikaitkan dengan struktur sosial pimpinan adat Minangkabau ini memiliki kedudukan (status) dan peranan yang sangat penting dalam mengemban peran sosial, agama, dan adat. *Ninik mamak* atau lebih dikenal dengan nama penghulu, datuk sebagai pemimpin adat di Minangkabau sesuai pola yang telah digariskan adat

secara berkesinambungan. Sahrul & Daulai (2019) makna penghulu bisa berbeda tergantung pada konteks dan budaya masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Minangkabau di wilayah Pasaman Barat memahami *ninik mamak* sebagai penghulu. Maksudnya adalah *ninik mamak* dapat berperan sebagai penghulu untuk menikahkan laki-laki dan perempuan di suatu kenagarian (Yulkardi et al., 2020).

Alim ulama berarti alim adalah orang yang beragama, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Ulama berarti orang yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama, memiliki pengetahuan agama dari segi ilmu Alqur'an, hadis beserta sunnah, fiqih, tauhid. Kedudukan alim ulama cukup terhormat karena memiliki peranan untuk membangun nagari berkaitan dengan agama, mengajarkan pendidikan agama serta menyebarkan dakwah sesuai Al Qur'an dan Hadis ajaran dari Rasulullah SAW serta mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran akidah.

Cadiak pandai merupakan kelompok intelektual yang mempunyai ilmu pengetahuan dan cadiak (cerdas) memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. kedudukannya hampir sama dengan alim ulama. Kaum cadiak pandai dinilai mampu untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan di nagari sehingga ia menjadi tokoh panutan, dihormati di lingkungan masyarakat, jorong, dan nagari.

Dampak Sosial

Dampak sosial adalah konsekuensi sosial yang timbul akibat suatu kegiatan maupun penerapan suatu kebijakan/program. Dampak sosial muncul ketika aktivitas, program atau kebijakan ditetapkan pada suatu masyarakat. Menurut Nugrah dan Fajar (2015) dampak sosial mempunyai dua bentuk yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Dampak positif mempunyai sebuah kecenderungan harapan yang diinginkan dari suatu proses sosial yang terjadi. Sedangkan dampak negatif sebagai bentuk yang tidak diharapkan tetapi secara alamiah selalu menyertai atau muncul.

Elviani (2017) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah adanya suatu perubahan, peristiwa (program), hubungan atau interaksi yang terjadi pada masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat.

Struktural Fungsional Robert K. Merton

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalis struktural Robert K. Merton. Fungsionalisme struktural pada awal perhatiannya memusatkan pada fungsi satu struktur atau satu institusi sosial tertentu saja. Dalam hal ini, Merton memfokuskan pada studi struktural fungsional antara lain: kelompok, masyarakat, organisasi, dan kultur dibandingkan pada motif individual (Ritzer & Douglas, 2012). Merton dalam analisis struktur fungsionalnya lebih memusatkan pada fungsi sosial. Menurut Merton fungsi sosial adalah sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu (Ritzer & Douglas, 2004:139). Menurut pandangannya pula bahwa dalam fakta sosial konsekuensi-konsekuensi sosial tersebut tidak selalu bersifat positif. Perlu diperhatikan bahwa satu faktor sosial dapat mempunyai akibat negatif terhadap fakta sosial yang lainnya. Selanjutnya, dari pandangannya terhadap konsekuensi fakta sosial tersebut, Merton mengembangkan gagasan dari fungsi yaitu, disfungsi.

Menurut Merton (Ritzer & Douglas, 2004) fungsi nyata atau manifest adalah yang diharapkan. Sementara itu fungsi laten adalah yang tidak diharapkan. Setiap

tindakan mempunyai konsekuensi-konsekuensi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi laten. Artinya adalah fungsi tersembunyi atau yang tidak diharapkan. Akan tetapi, Merton menjelaskan fungsi yang tidak diharapkan tidak sama dengan fungsi tersembunyi. Ada dua tipe fungsi lainnya yang tidak diharapkan yaitu “disfungsional untuk suatu sistem tertentu yang terdiri dari disfungsi laten, dan tidak relevan bagi sistem yang dipengaruhi baik secara fungsional maupun disfungsional atau konsekuensi- non-fungsional”.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten Pasaman Barat menempati wilayah paling utara di Provinsi Sumatera Barat. Ibu kotanya adalah Simpang Empat. Ditinjau dari segi daerah perbatasan, Kabupaten Pasaman Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Pasaman. Berdasarkan wilayah perbatasan tersebut di atas, wilayah Kabupaten Pasaman Barat tergolong cukup strategis karena melintasi lintas provinsi menuju ke arah Danau Maninjau, kota Bukit Tinggi dan kota Padang sampai ke arah Barat Daya yakni ke ibu kota Sasak, sering disebut kota pesisir, daerah penghasil ikan segar untuk wilayah kota Simpang Empat dan sekitarnya.

Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat memiliki realitas sosio-kultural yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya di Sumatera Barat. Bila dilihat dari segi agama, etnis, profesi, dan bahasa yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Agama masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Buddha. Kelompok mayoritas adalah Islam sebesar 98 % sedangkan kelompok minoritas yaitu penganut agama Kristen Katolik 0,6 %, Protestan 0,4 %, Buddha 0,01% (Badan Pusat Statistik Pasaman Barat, 2023).

Masyarakat yang mendiami Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas lima etnis yaitu Mandailing, Minangkabau, Jawa, Batak Toba, Nias. Beragam pula budaya yang dianut. Hal inilah yang membedakan di antara Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Meskipun demikian masyarakatnya harmoni, saling berinteraksi dan terjadi percampuran budaya. Di Kabupaten Pasaman Barat mayoritas penduduknya adalah etnis Mandailing, berasal dari wilayah Sumatera Utara bagian Selatan.

Profesi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar adalah petani. Hal ini disebabkan oleh kondisi tanah yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan khususnya padi, jagung, kelapa sawit, jahe, ubi, nilam, kacang tanah, coklat dan tanaman perkebunan lainnya. Sebagian kecil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, penarik becak, tukang bangunan, karyawan perkebunan dan pabrik sawit.

Kalau dilihat dari segi persentase penggunaan bahasa maka 80% masyarakat menggunakan bahasa Mandailing sehari-hari, 20% lagi adalah bahasa Minangkabau, Jawa Batak Toba dan Nias. Uniknyanya semua etnis yang mendiami Pasaman Barat pandai berbahasa Minangkabau dialek Pasaman. Karena masing-masing kenagarian berdekatan. Agak lucu kadang ketika seseorang bertemu dan menyapa menggunakan bahasa Mandailing dijawab dengan bahasa Minangkabau dialek Pasaman. Sebaliknya seseorang menyapa dengan bahasa Minangkabau dialek Pasaman maka dijawab pula dengan Bahasa Mandailing atau Jawa (Pandapotan &

Silalahi, 2022). Dari segi bahasa terjadi akulturasi dan asimilasi di kalangan etnis sehingga kelihatan bahasa yang bercampur baur. Hal ini dapat dimaklumi karena wilayah perbatasan yang banyak dipengaruhi oleh etnis Minangkabau dan Mandailing.

Relasi Sosial Pimpinan Tradisional Minangkabau

Pimpinan tradisional Minangkabau yang terdiri dari *ninik mamak*, alim ulama dan *cadiak pandai*, meskipun model kepemimpinan ini bersifat informal tetapi diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Atas keluarnya Peraturan Daerah (Perda) tersebut di atas, disambut positif oleh kalangan tokoh agama, adat, praktisi budaya, praktisi dakwah dan masyarakat pada umumnya. Pada sisi lain bahwa eksistensi lembaga-lembaga adat tidak diragukan legalitasnya, masuk dalam struktur pemerintahan secara formal dan jika melakukan tindakan pencegahan, penyelesaian kasus maupun penyimpangan-penyimpangan sosial di masyarakat maka sudah ada payung hukumnya.

Pandangan tokoh-tokoh informal menunjukkan betapa pentingnya peran *ninik mamak*, alim ulama dan *cadiak pandai*. Demikian pula kontribusi pikirannya diakui untuk menentukan arah, keberlangsungan pembangunan dan melakukan kendali sosial di Provinsi Sumatera Barat dan tidak terkecuali di Kabupaten Pasaman Barat. Penjelasan ini dipertegas oleh Ardiensyah et al (2020) bahwa struktur sosio-kultural masyarakat Minangkabau tidak bersifat dikotomi (terpisah) tetapi sinergitas dengan pemerintah daerah dalam membangun nagari. Mengutip Marpuah (2014) bahwa kepemimpinan *Tigo Tungku Sajarangan* merupakan bentuk kepemimpinan kolektif, dan tiga serangkai.

Cukup menarik untuk dicermati bahwa dalam konsep kepemimpinan lembaga adat tersebut di atas, didahulukan posisi *ninik mamak* dari pada posisi alim ulama dan *cadiak pandai*. Maksudnya bukanlah bersifat kultus, sekuler dan menafikan peran dari para ulama tetapi sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap penghulu atau datuk, dan tokoh yang menjadi panutan. Penjelasan ini diperkuat oleh Harahap, kepala jorong Simaninggir, tidak lain maknanya adalah bentuk penghargaan semata dari segi adat karena *ninik mamak* dulu merupakan perintis dan pendiri sebuah jorong (desa) (Wawancara, 4 Februari 2024).

Secara sosial, fungsi *ninik mamak* tergolong multi fungsi di masyarakat. (1) Melindungi adat dan budaya Minangkabau yang diwariskan oleh para leluhur dari krisis budaya, (2) Memelihara eksistensi budaya sehingga tidak tergerus oleh budaya-budaya modern, (3) Mengembangkan budaya sehingga tetap eksis dan dinamis di masyarakat, (4) Bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), (5) Melakukan pengontrolan terhadap budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran agama, dan adat, (6) Melakukan filterisasi terhadap budaya-budaya modern yang dapat merusak budaya masyarakat lokal, (7) Mencegah hilangnya peran kearifan lokal di masyarakat (8). Memperkokoh relasi sosial terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga adat tradisional (Sahrul, 2018: 98).

Keseluruhan fungsi *ninik mamak* tersebut di atas agar bersifat fungsional atau berdaya guna maka dibangun relasi sosial dengan beberapa pihak. Pertama, *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) artinya tiga kelompok masyarakat yang menjadi tumpuan yaitu *natoras na tobang* (tokoh-tokoh jorong), *kahanggi* (sepupu dan semarga) dan *anak*

boru (pekerja). Ketiga kelompok ini sering disebutkan raja *panusunan* (tokoh utama) dan tokoh tiga serangkai. Sebab, di sebuah jorong meskipun ada *ninik mamak* secara struktural resmi tapi harus kolaborasi dengan pihak *Dalihan Na Tolu* secara informal. Kedua, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan beberapa alasan (1) Lembaga yang secara struktural mengurus adat istiadat, (2) Lembaga penjaga adat istiadat sehingga adat tetap berkembang dan masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab pada adatnya, (3) Melestarikan eksistensi adat sehingga adat tidak punah atau hilang, (4) Menyelesaikan permasalahan di nagari termasuk di dalamnya sengketa tanah, pusaka, dan masalah konflik sosial antara Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat *ninik mamak* Arlan Lubis bahwa *Tigo Tungku Sajarangan* telah membangun relasi sosial dengan pihak *Dalihan Na Tolu*, KAN (Kerapatan Adat Nagari), Wali Nagari dan Kepala Jorong untuk memperkuat fungsinya di masyarakat. Meskipun pada dasarnya posisi *ninik mamak* lebih banyak ke ranah seruan moral. Kelemahan seruan moral yakni sering tidak dipatuhi oleh masyarakat pelanggar hukum adat. Contoh kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Nagari Ranah Batahan jelas telah melanggar hukum sosial, adat, norma dan nilai tetapi tindakan menghentikan segala bentuk perbuatan tersebut berada di tangan penegak hukum pidana. Dari segi adat yang dapat dilakukan adalah dikeluarkan dari keanggotaan adat.

Di Kabupaten Pasaman Barat alim ulama dibagi pada empat kategori (1) Ulama, (2) Ustad, (3) Da'i atau muballigh (4) *Imam kotik* (imam khatib). Kategori ulama yaitu orang yang dalam ilmu pengetahuan agamanya, sangat takut pada Allah swt, memahami Al Qur'an dengan baik, tafsir, hadis, fikih, ilmu tauhid, tasawuf, bahasa Arab dan ilmu pengetahuan umum. Dari kelengkapan ilmu tersebut maka para ulama menjadi sosok panutan, pembimbing rohani, tempat bertanya tentang masalah-masalah keagamaan mulai dari akidah, ibadah, akhlak dan *muamalah ad-duniawiyah* (sosial kemasyarakatan). Merujuk pada empat kategori alim ulama tersebut di atas, maka fungsi alim ulama adalah menegakkan dan melaksanakan dakwah *amar makruf* dan *nahi mungkar*. Maksudnya mengajak manusia ke jalan kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Makna mengajak ke jalan kebaikan yakni bersifat umum dan khusus.

Agar fungsi alim ulama efektif di masyarakat maka diperlukan beberapa relasi sosial. Pertama, relasi sosial pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kota dan Kecamatan. Pada dasarnya alim ulama dalam praktiknya bagian dari anggota atau pengurus MUI. Sebuah induk organisasi tempat bernaung, menghimpun para ulama, *zu'ama* (pemimpin organisasi) dan cendekiawan muslim untuk menyatukan gerak langkah merajut *ukhuwah* dan membina umat dalam ranah *amar makruf* dan *nahi mungkar*.

Kedua, relasi sosial pada *ulil amri* (pemimpin). Istilah yang cukup populer adalah *umaro* berarti pemerintah dan pemimpin. Alim ulama tidak bisa sendirian melakukan fungsinya di masyarakat tanpa didukung oleh *amri*, sebaliknya *amri* tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif kalau tidak didukung oleh para alim ulama nagari dan jorong. Sinergitas ini menjadi dua kekuatan besar di masyarakat jika kompak kedua unsur tersebut maka akan mudah menerapkan seluruh peraturan di nagari dan jorong. Namun, jika tidak kompak maka akan sulit menerapkan peraturan-peraturan yang ada termasuk dalam mengatasi pergaulan bebas remaja,

perjudian, minum-minuman keras, warung remang-remang, peredaran narkoba maupun penambangan emas ilegal.

Ketiga, relasi sosial dengan KUA (Kantor Urusan Agama), Kementerian Agama, Ranah Batahan. KUA adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus tentang pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah, rujuk, penyusunan statistik layanan dan penyuluh agama di masyarakat (Irwandi & Budiman, 2020). Urgensi dari relasi sosial ini terkait dengan posisi penyuluh agama sebagai pembimbing rohani agar masyarakat taat beragama, mematuhi aturan adat, menjaga ketertiban sosial dan terhindar dari perbuatan mungkar.

Nagari Ranah Batahan dihadapkan pada masalah sosial kompleks yang timbul akibat aktivitas penambangan emas ilegal, seperti pergaulan bebas, perjudian, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini sebagian besar berpusat di kafe-kafe kopi yang tersebar sepanjang sungai Batang Batahan. Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan sinergi yang kuat antara alim ulama, *ulil amri*, dan KUA. Sinergi yang erat antara alim ulama, *ulil amri*, dan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks di Nagari Ranah Batahan. Alim ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya menggelar program dakwah dan penyuluhan agama secara terstruktur, namun juga merancang kampanye kesadaran agama yang berfokus pada dampak negatif pergaulan bebas, perjudian, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga untuk memperkuat moralitas dan solidaritas sosial dalam komunitas.

Di samping itu, kerja sama yang kokoh dengan *ulil amri* menjadi kunci dalam menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Ini mencakup koordinasi dalam menetapkan kebijakan publik yang berkelanjutan, pelaksanaan patroli bersama untuk mengawasi aktivitas ilegal seperti penambangan emas ilegal dan peredaran narkoba, serta penyediaan pendidikan hukum kepada warga masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan rehabilitasi.

Lebih lanjut, dalam konteks pembinaan keluarga dan pengawasan keagamaan, alim ulama bekerja berdampingan dengan KUA untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pembinaan yang meliputi pengawasan nikah dan rujuk serta bimbingan rohani secara intensif. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan tradisi adat yang kuat, tetapi juga untuk memperkuat integritas sosial serta membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Ranah Batahan.

Merujuk pada relasi alim ulama tersebut ditemukan beberapa urgensi dari relasi sosialnya. Pertama, untuk memperkuat eksistensi pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan benar dan sebaliknya untuk memperkuat gerakan dakwah *amar makruf* dan *nahi mungkar*. Agar berjalan efektif dan efisien dalam mengantisipasi dan memberantas kemungkaran di masyarakat. Kedua, alim ulama, *umaro* dan KUA meskipun berbeda bidang garapannya tetapi harus seiring dan sejalan dalam menegaskan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Ketiga, alim ulama, *umaro* dan KUA harus satu bahasa, satu komando dan *saroha* (setuju) bahwa dalam memberantas kemungkaran seperti tambang emas ilegal dan penyakit sosial; judi, minum-minuman keras, narkoba, *manggampang* (perilaku seks di luar nikah), dan warung remang-remang.

Relasi sosial *cadiak pandai*. Adalah kelompok intelektual jorong dan nagari. Terdiri dari para sarjana yang mukim di jorong dan nagari. Beragam profesi mereka PNS (Pegawai Negeri Sipil), dokter, pengacara, manajer, praktisi lingkungan (LSM) dan petani. Pemikiran mereka tergolong cerdas, kreatif dan inovatif untuk membangun kampung halaman. Pengamatan sosial mereka sangat tajam melihat kondisi sosial masyarakat mulai dari pembangunan infrastruktur jorong transportasi jalan, pendidikan, ekonomi, masalah penambangan emas tanpa izin.

Dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, kaum *cadiak pandai* menjalin kerjasama dengan pemerintah nagari dan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, KUA (Kantor Urusan Agama), organisasi keislaman seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Seluruh organisasi tersebut merupakan mitra kerja dalam membangun nagari. Bentuk kerjasama yang paling menonjol adalah dalam hal menanggulangi pergaulan bebas remaja disebut penyakit *manggampang* (perilaku seks sebelum menikah) sehingga seorang wanita hamil sebelum menikah. Bagi masyarakat jorong dan nagari perbuatan terlarang, aib dan bahan gunjingan. Di samping itu, perbuatan tersebut bukan saja mencoreng nama baik kedua orang tua, dan keluarga tetapi nama baik jorong dan nagari yang tergolong sangat religius, beradat dan bermartabat.

Kendala-kendala Pimpinan Tradisional Minangkabau dalam Mengatasi Dampak Sosial Penambangan Emas Ilegal

Relasi sosial pimpinan tradisional Minangkabau dalam perannya untuk mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal di Nagari Batahan masih ditemukan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal. Secara internal. Pertama, koordinasi *ninik mamak*, alim ulama dan *cadiak pandai* masih lemah sehingga peran mereka tidak optimal dalam penerapannya di masyarakat. Musyawarah atau rapat-rapat tidak dilaksanakan secara rutin lebih banyak bersifat temporal jika ada permasalahan saja di jorong dan nagari. Hal ini dapat dipahami karena para *ninik mamak* dan alim ulama berprofesi sebagai petani bukan profesi sebagai pegawai kantoran. Kehidupan mereka secara ekonomi bukan tergolong kaya, sederhana dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari.

Kedua, sumber daya manusia masih rendah jika dilihat dari tingkat pendidikan, wawasan berpikir dan kemampuan mengelola konflik sosial di masyarakat. Ketiga, perangkat struktur kepemimpinan tradisional Minangkabau di jorong dan nagari belum kelihatan jelas. Hanya sebatas menyebut ketua, namun bagian-bagiannya tidak diatur sedemikian rupa. Misal, siapa wakil dan anggota *ninik mamak* di setiap jorong. Demikian pula perangkat alim ulama dan *cadiak pandai*.

Keempat, asas kesetaraan, kewajaran dan keadilan di mata hukum belum diterapkan secara utuh. Lebih cenderung hukum adat lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Asas kesetaraan dipahami bahwa masyarakat yang kurang mampu dan mampu ketika melakukan pelanggaran hukum harus sama di mata hukum. Artinya tidak dibedakan dari segi jabatan, suku dan strata sosial. Asas keadilan, hukum harus tegak lurus, benar dan tidak bengkok. Sedangkan asas kewajaran dimaknai perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pengguna hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kelima, seruan *ninik mamak*, alim ulama dan *cadiak pandai* dari sudut berupa seruan akhlak, etika dan moral bukan dalam bentuk tindakan hukum. Seruan akhlak maupun etika sebatas ajakan dakwah tidak ada sanksi hukum. Kalau orang mau mendengarkan dan menerima ajakan maka dia akan berhenti dari perbuatan mungkarnya. Jika dia tidak mau menerima seruan akhlak dan moral maka dia teruskan perbuatan buruknya. Kondisi sekarang idealnya seruan moral harus sejalan dengan tindakan hukum dari penegak hukum termasuk di dalamnya kepolisian, jaksa dan hakim.

Kendala-kendala eksternal ditemukan bahwa jaringan mafia penambangan emas ilegal di Pasaman Barat. Pertama, telah menembus letak geografis dan seluruh batas-batas kependudukan. Dulu cukup sulit jalan agar sampai ke satu jorong, kini cukup mudah. Demikian pula dulu tidak ada sinyal komunikasi kini semakin mudah. Karena semakin mudah akses jalan dan komunikasi maka para pelaku tambang emas ilegal semakin cepat datang dari luar daerah termasuk dari Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pasaman maupun dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal ini juga diperkuat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju membuat para pelaku dengan mudah berkomunikasi melalui telepon dan untuk memasuki wilayah penambangan untuk memantau apakah kondisi aman atau tidak. Jika ada razia tambang dilakukan oleh aparat TNI/POLRI maka mereka menghentikan operasional tambang dan bersembunyi di hutan. Jika dirasa aman dan aparat keamanan sudah pulang maka kembali tambang beroperasi. Fenomena sosial ini seperti dikemukakan oleh Selamat, wali nagari Kecamatan Ranah Batahan seperti kucing-kucingan antara tikus dan kucing. Sebuah bentuk perangai tidak beretika demi untuk melakukan kerusakan alam dan lingkungan. Dari segi adat telah melanggar prinsip budaya yang diwariskan secara turun temurun; di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton (Ritzer & Douglas, 2012) menegaskan bahwa analisis struktur fungsional di masyarakat tidak bisa dilihat dari satu aspek fungsi saja ketika bicara tentang kelompok, organisasi, masyarakat dan kultural. Tetapi harus dikaji masyarakat dari konsep disfungsi, fungsi laten dan fungsi manifes (Pangestika & Nurwati, 2020). Fungsi dimaknai sebagai unsur sosial yang punya peran penting dalam masyarakat untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Fungsi manifes adalah fungsi yang direncanakan dan dikehendaki. Fungsi laten, merupakan fungsi akibat atau konsekuensi yang tidak direncanakan. Fungsi laten dapat diartikan sebagai fungsi sekunder yang seringkali tidak terlihat secara langsung manfaatnya. Disfungsi didefinisikan Robert Merton sebab negatif akibat dari ketidaksesuaian dari fungsi sehingga dapat menurunkan taraf adaptasi dan penyesuaian sistem.

Kalau dihubungkan teori tersebut di atas dengan posisi pemimpin adat, pemimpin agama, dan pemimpin intelektual kelihatan fungsional di masyarakat karena telah membangun relasi sosial. *Ninik mamak* relasi sosialnya yaitu pada *Dalihan Na Tolu*, KAN (Kerapatan Adat Nagari), Wali Nagari dan kepala jorong. Alim ulama relasi sosialnya yaitu pada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pasaman Barat, *ulil amri* (umaro) (pemerintah daerah), dan KUA (Kantor Urusan Agama). Sedangkan *cadiak pandai* relasi sosial yaitu pada organisasi keagamaan

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Posisi pimpinan tradisional Minangkabau dalam melakukan fungsi manifes, dan fungsi laten. Fungsi manifes yakni fungsi nyata yang diperlukan, direncanakan dan sengaja dibentuk agar masyarakat mengetahui dan memahami kedudukan lembaga adat. Fungsi laten digunakan untuk memberi masukan, kritik konstruktif, berupa saran, mencegah dan untuk mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal di Nagari Ranah Batahan. Melalui forum musyawarah dan mufakat jorong dan nagari. Dari sudut formal merupakan tugas pihak pemerintah daerah untuk melakukan tindakan hukum pidana terhadap para pelaku penambangan emas tersebut. Kekuatan utama pimpinan tradisional Minangkabau melakukan gerakan dakwah Islam *amar makruf* dan *nahi mungkar*, bersifat ajakan moral agar para penambang emas tidak melakukan kerusakan dan pengerukan sungai untuk mencari emas. Karena perbuatan itu telah menciptakan kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran dan maraknya kafe-kafe di pinggir sungai yang disinyalir melakukan pergaulan bebas.

Suatu hal yang harus dihindari tidak terjadi konsep disfungsi artinya peraturan, dan relasi sudah terbentuk antara *ninik mamak* dengan KAN, alim ulama dengan *umaro* maupun Kantor Urusan Agama (KUA) dan *cadiak pandai* dengan organisasi keIslaman dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tetapi pada prakteknya tidak melakukan tindakan (reklamasi) maupun penghentian penambangan emas ilegal yang melanggar aturan agama, adat, nilai dan norma di masyarakat. Pada sisi lain, kelihatan lemah integrasi antara hukum adat dengan peraturan di tingkat daerah juga menjadi faktor disfungsi pimpinan tradisional Minangkabau dalam menjalankan praktek penanggulangan penambangan emas ilegal di Nagari Ranah Batahan sehingga penguatan sistem sistem sosial masyarakat menjadi tidak seimbang.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *Tigo Tungku Sajarangan*, sebagai sistem kepemimpinan adat Minangkabau, memainkan peran krusial dalam menanggulangi dampak sosial penambangan emas ilegal di Nagari Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. *Ninik mamak*, sebagai tokoh adat memiliki fungsi dalam melindungi, memelihara, dan mengembangkan budaya Minangkabau serta menjaga ketertiban sosial. Alim ulama, dengan kategorinya yang berbeda, menjalankan peran penting dalam dakwah dan pembinaan rohani, sedangkan *cadiak pandai*, sebagai kaum intelektual memberikan kontribusi dalam pengelolaan konflik sosial dan pembangunan lokal.

Dalam upaya mengatasi dampak sosial dari penambangan emas ilegal, *Tigo Tungku Sajarangan* telah membangun relasi yang kuat dan terkoordinasi antara lain: *Ninik mamak* relasi sosialnya yaitu pada lembaga adat *Dalihan Na Tolu*, KAN (Kerapatan Adat Nagari), Wali Nagari dan Kepala Jorong. Alim ulama relasi sosial pada *Ulil Amri* (umaro), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kantor Urusan Agama (KAN) dan *cadiak pandai* relasi sosial pada organisasi sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh *Tigo Tungku Sajarangan* dalam mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal terdapat kendala secara internal dan eksternal. Kendala internal (1) Koordinasi antara *Dalihan Na Tolu*, *Tigo Tungku Sajarangan*; *ninik mamak*, alim, ulama, *cadiak pandai* yang terdapat di setiap jorong dan nagari masih lemah sehingga peran mereka tidak optimal penerapannya di masyarakat, (2) Sumber daya manusia rendah, (3) Perangkat struktur *Tigo Tungku Sajarangan* di setiap jorong dan nagari belum kelihatan jelas, (4) Asas kesetaraan, kewajaran, dan keadilan di mata hukum belum diterapkan secara utuh, masih tajam ke bawah tumpul ke atas, (5) Seruan *Tigo Tungku Sajarangan* masih berupa seruan moral dan etika, (6) Tambang emas ilegal kini menjadi mata pencaharian pokok masyarakat dan pihak pemilik tambang dan para pekerja menjanjikan sebagian penghasilan untuk infaq dan wakaf pembangunan masjid, mushalla, sekolah dan perbaikan jalan. Melalui janji ini masyarakat terpengaruh pada hal hanya sebatas janji.

Sedangkan dari aspek eksternal yakni kemajuan teknologi komunikasi agak sulit mengatasi penambangan emas ilegal karena telah menjangkau seluruh daerah tambang, jorong dan kenagarian. Meskipun diadakan razia oleh aparat jorong, nagari dan kepolisian terlebih dahulu mereka ketahui dan antisipasi.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Ranah Batahan, tokoh adat *Tigo Tungku Sajarangan*, *ninik mamak*, alim ulama, *cadiak pandai*, Kepala Jorong, masyarakat Ranah Batahan, KAN (Kerapatan Adat Nagari), MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pasaman Barat, KUA (Kantor Urusan Agama) Pasaman Barat, organisasi keagamaan yang telah senantiasa sabar, ikhlas memberikan informasi kepada penulis selama penelitian di Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

REFERENSI

- Amal, K. B., & Siregar, R. S. (2023). Martandang; Kearifan Lokal dalam Mengatur Pergaulan Remaja Suku Mandailing. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1). <https://doi.org/10.25077/xxxxx>
- Anggita, A., Yunidyawati, & Soraida, S. (2019). Relasi Sosial Pekerja Perempuan di Pabrik Kecap Teratai Kota Palembang. *Jurnal Sosiologi Universitas Sriwijaya*, 22(1), 53-66. <https://doi.org/10.47753/jms.v22i1.21>
- Anggraini, R. (2019). Integrasi Sosial Masyarakat Multietnik di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2), 115-132. <https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.115-132.2019>
- Ardiansyah, Nalien, E. M., Meiyenti, I., & Sentosa, I. (2020). The Role of *Tigo Tungku Sajarangan* in The Community Development Planning of Minangkabau Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(2), 141-155. <https://doi.org/10.33701/jtp.v12.i2.881>
- Azra, A. (2011). *Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*. Gebu Minang.
- Badan Pusat Statistik Pasaman Barat. (2023). *Kabupaten Pasaman Barat dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik.

- Bahri, S., Lestari, E. T. (2020). Patterns of Social Relations Between Ethnic to Make Social Integration of Historical Education Students of The Pgri Ikip of Pontianak. *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 4(2), 108-123. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>
- Elviani, D. (2017). *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Ennumh, T. B., & Forson, J. A. (2017). The Impact of Artisanal Small-Scale Mining on Sustainable Livelihoods: A Case Study of Mining Communities in The Tarkwa-Nsuaem Municipality of Ghana. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 13(3), 204-222. <https://doi.org/10.1108/wjemsd-09-2016-0042>
- Fardiawati, D. R., Abdullah, O. S., Nurdin, M. F., & Suwartapradja, O. P. (2020). Peran Istri dalam Strategi Adaptasi Ekonomi Keluarga Pasca Proses Penggenangan Waduk Jatigede di Desa Tarunajaya. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 81-98. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.24987>
- Guan, Z., & Gong, P. (2015). The Impacts of International Efforts To Reduce Illegal Logging on China's Forest Products Trade Flow Zhijie Guan. *China Agricultural Economic Review*, 7(3), 467-483. <https://doi.org/10.1108/CAER-12-2014-0134>
- Irwandi & Budiman, N. (2020). Eksistensi Lembaga Unsur Alim Ulama (Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan di Kenagarian). *Jurnal Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 4(1), 45-55. <https://dx.doi.org/10.31958/jsk.v4i1.2079>
- Marpuah. (2014). Manajemen Konflik Keagamaan: Kearifan Lokal dalam Upaya Resolusi Konflik Keagamaan di Sumatera Barat. *TURAST: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 2(1), 35-52. <https://doi.org/10.15548/turast.v2i1.391>
- Mubarak, A., Saputra, B., Frinaldi, A., & Triono, A. (2022). Analysis of Ranjo Batu Community Perception of Unlicensed Gold Mining Activities on Environmental Quality. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1098(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1098/1/012004>
- Nasution, M. R. R., Nurwati, N., & Fedryansyah, M. (2023). Analisis Determinan Migrasi dan Kondisi Ekonomi Keluarga yang Ditinggalkan di Ranah Batahan Pasaman Barat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 12-20. <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.13593>
- Nugrah, & Fajar, M. (2015). *Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang*. Universitas Airlangga.
- Pandapotan, S., & Silalahi, H. (2022). Eksplorasi Folklor Lisan Karo Sebagai Identitas dan Penguatan Sosial Budaya Karo. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 7(2), 168-173. <https://doi.org/10.24114/antro.v7i2.32223>
- Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4 (2), 99-116. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>
- Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(1), 56-69. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.56-69.2020>

- Ritzer, G., & Douglas, G. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media.
- Ritzer, G., & Douglas, G. (2012). *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Edisi Kedelapan*. Pustaka Pelajar.
- Sahrul, & Daulai, F. (2019). Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 99-116. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v43i2.606>
- Sahrul. (2018). *Pola Akulturasi Budaya Etnik Mandailing dan Minangkabau*. Perdana Publishing.
- Setiawan, R. (2020). Karakteristik Dasar Literasi Digital dan Relasi Sosial Generasi Milenial Banten. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 154-173. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.27540>
- Sitepu, E. A. B. (2020). Eksistensi Kesenian Ronggeng di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(1), 25-41. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.25-41.2020>
- Small, M. L., & Calarco, J. M. (2022). *Qualitative Literacy*. University Press.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syatri, Eriyanti, F., & Erianjoni. (2018). Faktor Sosio Budaya yang Mempengaruhi Konflik Tanah dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Sengketa Konflik Antara Suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 110-118. <http://dx.doi.org/10.17977/um021v3i2p110-118>
- Yulkardi, Jelly, & Yunarti. (2020). Pernikahan Usia Anak : Manifestasi Disfungsi Sistem Tigo Tali Sapilin dalam Masyarakat di Nagari Sialang, Kabupaten 50 Kota, Sumbar. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 264. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p264-275.2020>